



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.



8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Jatisari sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut SiLPA BLUD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Direktur adalah pemimpin BLUD dan pimpinan tertinggi pada RSUD Jatisari yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
11. Program BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas untuk mencapai sasaran dan tujuan BLUD RSUD.
12. Kegiatan BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
15. Likuiditas adalah kemampuan BLUD RSUD Jatisari untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
16. Belanja BLUD RSUD adalah semua kewajiban BLUD RSUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pinjaman BLUD RSUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dinas atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Dinas yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan RKA Dinas.
20. Rekening Kas BLUD RSUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan mengatur pengelolaan SiLPA BLUD RSUD.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung efektifitas, efisiensi, optimalisasi, transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD.

## BAB II PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

SiLPA BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan atau pengeluaran BLUD RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

### Pasal 5

- (1) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan atau dikonsolidasikan dalam RKA Dinas pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) keluaran dan jenis belanja BLUD RSUD.

Bagian Kedua  
Penggunaan

Pasal 6

- (1) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya sesuai dengan RBA yang telah disetujui oleh Direktur.
- (2) Penggunaan SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Bupati memerintahkan penggunaan SiLPA BLUD disetorkan sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD.

Bagian Ketiga  
Penggunaan

Pasal 7

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Likuiditas dan/atau membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Pemanfaatan untuk membiayai program dan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme penyusunan APBD.
- (3) Pemanfaatan melalui mekanisme penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikecualikan untuk dilaksanakan mendahului Perubahan APBD dalam hal kondisi mendesak.
- (4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran BLUD RSUD;
  - b. mendanai kewajiban BLUD RSUD yang belum tersedia anggarannya;
  - c. membayar bunga dan pokok utang atau pinjaman BLUD RSUD yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan RBA;
  - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang atau pinjaman BLUD RSUD;

- e. mendanai kenaikan gaji, tunjangan, insentif, dan/atau bonus atau prestasi bagi Pegawai ASN di lingkungan BLUD RSUD akibat adanya kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - f. mendanai program dan kegiatan BLUD RSUD yang belum tersedia anggarannya;
  - g. mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - h. belanja BLUD RSUD.
- (2) Belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. Belanja operasi; dan
  - b. Belanja modal.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD RSUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga; dan
  - d. Belanja lainnya.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD RSUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Belanja tanah;
  - b. Belanja peralatan dan mesin;
  - c. Belanja gedung dan bangunan;
  - d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
  - e. Belanja aset tetap lainnya.

#### Pasal 9

Perintah Bupati kepada BLUD RSUD untuk menyetorkan sebagian atau seluruh SiLPA BLUD RSUD ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), digunakan untuk:

- a. pembinaan keuangan BLUD RSUD; dan/atau
- b. pembinaan teknis BLUD RSUD.

#### Pasal 10

- (1) Perintah Bupati kepada BLUD RSUD untuk menyetorkan sebagian atau seluruh SiLPA BLUD RSUD ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), disertai dengan hasil pengkajian dari TPAD.



- (2) Hasil pengkajian dari TPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara hasil pengkajian.

#### Pasal 11

- (1) Penyetoran sebagian atau seluruh SiLPA BLUD RSUD ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas BLUD RSUD ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 12

- (1) Perintah Bupati kepada BLUD RSUD untuk menyetorkan sebagian atau seluruh SiLPA BLUD RSUD ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. besaran SiLPA BLUD RSUD yang disetorkan; dan
  - b. jangka waktu penyetoran SiLPA BLUD RSUD.
- (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada berita acara hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Penyusunan dan/atau penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### Bagian Kelima Pelaporan

#### Pasal 13

- (1) Direktur menyampaikan laporan rencana penggunaan SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Rencana penggunaan SiLPA BLUD RSUD yang telah memperoleh persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam perubahan RBA.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 61); dan
- b. Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 17),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **2 Desember 2024**

  
BUPATI KARAWANG,  
  
AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **2 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

  
ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024  
NOMOR **57** .